

**LAPORAN PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI REVITALISASI
FUNGSI INTERMEDIARY PERBANKAN UNTUK
MENUNJANG SEKTOR RIIL**

Oleh :
Ketua : Dr. Lastuti Abubakar, S.H.M.H
Anggota : R. Kartikasari, S.H.M.H

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008
Tanggal 18 April 2008

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2008



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2008**

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak krisis moneter pada tahun 1997 melanda negara-negara, khususnya Asia termasuk Indonesia, dunia usaha di Indonesia seakan mati suri. Berbagai kegiatan di sektor riil, khususnya sektor Usaha Kecil, Mikro Koperasi dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) berjalan lambat, kalau tidak dapat dikatakan lumpuh. Hal ini sangat kontradiktif dengan fakta, bahwa sekitar 173 Triliun rupiah tersimpan di Bank Indonesia. Tentunya hal ini tidak dapat dijadikan indikator, bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan. Sektor riil, yang lebih banyak digerakkan oleh UMKM tetap mengeluh sulitnya mendapatkan dana-dana pinjaman dari perbankan. Berbagai permasalahan, antara lain regulasi perbankan menjadi penyebab berkurangnya fungsi perbankan sebagai lembaga *intermediary*, yaitu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (*lender*) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada para pihak yang membutuhkannya (*borrower*).

Menarik untuk dicermati pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa masyarakat perbankan harus memegang prinsip “*banks leading the development*”. Besarnya pangsa perbankan dalam keseluruhan sistem keuangan nasional, menuntut peran lebih sektor perbankan yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan membuka akses bagi pemupukan aset ditingkat akar rumput guna mengawal pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini “¹ Pernyataan tersebut mengingatkan akan pentingnya fungsi *intermediary* perbankan

¹ Burhanuddin Abdullah, *meningkatkan Peran Perbankan Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah dalam Semiloka Nasional KADIN JABAR Propinsi Jawa Barat, Bandung, 21 Januari 2008

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU No : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU perbankan). Para pelaku usaha sepakat bahwa sektor riil akan kembali bergerak, apabila UMKM diberdayakan, mengingat sebagian besar kebutuhan masyarakat disediakan oleh UMKM. Di sisi lain, pemberdayaan UMKM akan sangat bergantung pada adanya dukungan perbankan berupa penyaluran kredit .

Permasalahan mendasar bagi pemberian kredit bagi UMKM ini adalah anggapan bahwa UMKM dianggap tidak *bankable*, dengan kata lain tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kredit perbankan. Syarat-syarat dalam pemberian kredit yang dianggap tidak dimiliki oleh UMKM adalah bahwa UMKM tidak memiliki kemampuan membayar yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 UU Perbankan bahwa bank dapat menyalurkan kredit apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur mampu membayar dan beritikad baik. Di samping itu, untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet, ketersediaan objek jaminan pun sering tidak dimiliki oleh UMKM. Hal ini mengakibatkan UMKM sangat sulit memperoleh akses pada kredit perbankan. Di sisi lain, Bank tidak berani mengambil risiko dalam menyalurkan kredit pada UMKM karena dianggap berpotensi menjadi kredit macet, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank. Sebagaimana diketahui, penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia antara lain adalah sensitivitas terhadap risiko, antara lain risiko kredit. Penilaian tingkat kesehatan berbasis risiko ini menyebabkan Bank sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit, yang dalam praktik diterjemahkan sebagai kewajiban debitur untuk menyediakan agunan untuk menghindari risiko kredit macet.

Permasalahan-permasalahan di atas akhirnya bermuara pada situasi yang sangat tidak kondusif bagi dunia usaha, khususnya sektor riil, termasuk UMKM. Bank-bank lebih banyak bergerak pada usaha yang *fee based income* seperti menjadi agen penjual reksadana, menjadi wali amanat, jasa kustodian atau *safe deposit box* daripada menyalurkan kredit. Hal ini menyebabkan fungsi *intermediary* perbankan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasinya terhadap perekonomian menjadi signifikan, karena pelaku usaha sebagai penggerak perekonomian menjadi tidak memiliki akses pada pembiayaan. Kegagalan fungsi *intermediary* perbankan inilah yang menyebabkan lumpuhnya sektor riil, khususnya UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah regulasi perbankan yang ada sudah mendukung fungsi *intermediary* perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi sektor riil, khususnya UMKM untuk memperoleh akses pada pembiayaan melalui perbankan?
3. Upaya-upaya apa yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi fungsi *intermediary* perbankan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagai Ujung Tombak Kegiatan Usaha Sektor Riil;

Pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM ini merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yang dituangkan dalam Inpres No : 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kebijakan tersebut bersifat komprehensif dengan cakupan sebagai berikut :

1. Perbaikan iklim investasi yang mencakup aspek kelembagaan, kelancaran arus barang dan kepabeanaan serta perpajakan.
2. Reformasi sektor keuangan yang mencakup stabilitas keuangan, lembaga keuangan perbankan serta lembaga keuangan bukan Bank dan pasar modal.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mencakup penyempurnaan peraturan perundang-undangan, perkuatan kelembagaan dan peningkatan manajemen pembangunan infrastruktur.
4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencakup peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM, peningkatan peluang pasar ekspor produk UMKM serta reformasi regulasi.

Pemberdayaan UMKM menjadi sangat relevan bagi kebangkitan kembali sektor riil, di samping faktor-faktor lain, yaitu :²

1. kebijakan pemerintah yang kondusif terhadap bangkitnya sektor riil;
2. kepastian hukum;
3. dukungan perbankan, sebagai sumber pembiayaan

Kepedulian pemerintah terhadap UMKM dilakukan pemerintah antara lain dengan memperbaharui pengaturan, semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Pengertian UMKM dapat secara jelas, melalui pengertian yang sudah ada dalam UU UMKM. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU UMKM pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Pasal 6 ayat (1) UU UMKM adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan tabungan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 UU UMKM pengertian Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

² Mohamad S Hidayat, *Implementasi Pemberdayaan Sektor Riil : Antara Kebijakan dan Kenyataan*, disampaikan pada semiloka Nasional Kerjasama KADIN dengan Bank Indonesia, 21 Januari 2008.

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM. Adapun kriteria Usaha Kecil menurut Pasal 6 ayat (2) UU UMKM, adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU UMKM pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Adapun kriteria Usaha Menengah menurut Pasal 6 ayat (3) UU UMKM, yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UU UMKM kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

B. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediary dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;

Perbankan mengemban fungsi penting dalam pembangunan ekonomi, yakni sebagai lembaga *intermediary* atau perantara, yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi ini diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan, bahwa “Fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit)”. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan kredit diartikan sebagai berikut :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Pemberian kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu perambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat makro maupun mikro.³ Berdasarkan manfaat nyata

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.481.

dan manfaat yang diharapkan, dalam kehidupan perekonomian kredit diharapkan mempunyai fungsi sebagai berikut :⁴

1. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal atau uang;
2. Kredit dapat meningkatkan *utility* suatu barang;
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat;
5. Kredit sebagai stabilitas ekonomi;
6. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional;
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Fungsi *intermediary* perbankan ini merupakan urat nadi bagi perekonomian, mengingat para pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi memerlukan dana-dana perbankan untuk kegiatan usahanya, tidak terkecuali sektor riil, khususnya UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan Perbankan Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Melihat faktor-faktor pendukung di atas, dapat dilihat keterkaitan antara sektor riil dengan perbankan. Saat ini, Bank dianggap belum mendukung pembiayaan sektor riil karena masih rumitnya prosedur administrasi bank. Permasalahan pengembangan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM bertumpu pada antara lain pada masalah permodalan, yakni sulitnya memperoleh akses perbankan melalui pemberian kredit. Terkait dengan masalah di atas, Pasal

⁴Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 154

8 UU Perbankan mengatur “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah , Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itkad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Selanjutnya kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor.

Mengacu pada Pasal 8 UU Perbankan di atas, UMKM dapat memperoleh kredit perbankan, sepanjang Bank memiliki keyakinan bahwa UMKM beritikad baik dan mempunyai kesanggupan membayar. Dengan kata lain, pemberian kredit pada UMKM tidak harus disertai dengan agunan tambahan, yakni agunan di luar proyek barang atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, masalah agunan dalam pemberian kredit ini menjadi pertimbangan utama bagi Bank dalam analisis kredit sebelum Bank menyalurkan kreditnya. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan memang mengharuskan Bank untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Pasal tersebut mengatur :

“Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.”

Ketentuan Pasal 29 Ayat (4) tersebut memuat prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*) yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Implementasi prinsip ini dalam praktik dilakukan dengan melakukan analisis atas permohonan kredit dari calon nasabah debitur.

Analisis dalam pemberian kredit pada dasarnya bertumpu pada 5 komponen sebagai lazim dikenal dengan *The 5C's analysis of credit*, yaitu⁵:

1. *Character*; yakni faktor yang menyangkut pribadi dari debitur apakah debitur mempunyai itikad baik untuk membayar.
2. *Capacity*; yaitu faktor yang terkait pada kemampuan debitur untuk membayar.
3. *Capital*; yaitu faktor yang berperan untuk menentukan besaran kemampuan debitur untuk membayar kembali /mencicil.
4. *Condition of economic*; yaitu kondisi-kondisi eksternal, yang berada di luar kendali pemohon kredit.
5. *Collateral*; yaitu agunan baik agunan perorangan maupun kebendaan, yang digunakan oleh Bank untuk memberikan kepastian bahwa utang debitur akan dibayar. Agunan merupakan upaya terakhir dalam penyelamatan kredit, apabila debitur tidak sanggup membayar.

Mengacu pada analisis pemberian kredit di atas, terlihat bahwa ketersediaan agunan merupakan salah satu dari enam faktor dalam menentukan

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, tanpa tahun. Bandingkan Ibid. hlm. 193.

layak tidaknya kredit dikucurkan, termasuk pada UMKM. Namun dalam praktik pemberian kredit, justru agunan (*collateral*) ini menjadi faktor penentu dalam pemberian kredit.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian;

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji dan menganalisis :

1. Regulasi perbankan yang ada sudah mendukung fungsi *intermediary* perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil, khususnya UMKM.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi sektor riil, khususnya UMKM untuk memperoleh akses pada pembiayaan melalui perbankan.
3. Upaya-upaya, yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi fungsi *intermediary* perbankan.

B. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan merupakan sumber teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan, terutama yang berkaitan dengan fungsi *intermediary* perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil, khususnya UMKM.

2. Kegunaan praktis

- a. memberikan informasi dan dapat dijadikan bahan masukan kepada para pihak dalam pengambilan kebijakan bagi para pihak baik otoritas perbankan (Bank Indonesia) dalam membentuk regulasi, Bank Operasional dalam menentukan kebijakan pemberian kredit, dan bagi para pelaku usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam memperoleh kredit perbankan.

- b. Diharapkan dapat berguna bagi pihak yang bermaksud mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan sebagai alternatif pembiayaan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian;

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁶ Juga dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia dan gejala lainnya.⁷ Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan upaya pemberdayaan UMKM untuk menunjang sektor riil melalui revitalisasi fungsi *intermediary* fungsi perbankan, kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan;

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.

3. Tahap Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data;

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 19.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No : 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Untuk melengkapi dapat digunakan bahan hukum tersier berupa kamus atau artikel pada majalah, surat kabar.

Selain studi kepustakaan pengumpulan data juga dilakukan melalui penelitian lapangan, tujuannya mencari data-data lapangan (data primer) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data;

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan wawancara dengan responden yang terpilih. Pihak-pihak yang dijadikan responden adalah sebagai berikut :

- a. Kamar Dagang Indonesia
- b. Bank Pemerintah dan Swasta yang berkonsentrasi pada kredit UMKM
- c. Bank Indonesia

5. Lokasi Penelitian;

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Bandung.

6. Metode Analisis Data;

Data yang telah dikumpulkan baik itu data sekunder maupun data primer, keseluruhannya dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

A. Regulasi Perbankan Sebagai Intermediary Dalam Pemberdayaan UMKM

UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi.. UMKM juga mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemertaan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. UMKM yang kokoh dapat menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu , untuk mewujudkan fungsi dan mengembangkan potensinya, UMKM perlu didukung oleh pembiayaan khususnya kredit perbankan. Kokohnya UMKM berarti menumbuhkembangkan sektor riil. Lumpuhnya sektor riil setelah krisis moneter 1997 tidak terlepas dari melemahnya fungsi intermediary perbankan, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan dana bagi UMKM.

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada periode 1997-1998, maka Indonesia menghadapi fenomena de-industrialisasi. Hal ini ditandai dengan melambatnya pertumbuhan sektor riil (industri manufaktur ,industri barang lainnya) akibat pertumbuhan sektor migas yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2005 -2006 yaitu negatif 5,67 % pada tahun pada tahun 2005, kemudian masih negatif 1,66 % pada tahun 2006, dan tumbuh negatif sebesar 0,07 % pada tahun 2007.⁸ Melambatnya pertumbuhan industri,khususnya sektor riil juga dibebani oleh dampak sosial ekonomi berkepanjangan oleh krisis ekonomi 1998 dan dicabutnya subsidi BBM oleh pemerintah pada tahun 2005

⁸ Departemen Perindustrian Republik Indonesia, *Strategi Kebijakan Menghadapi Fenomena De-Industrialisasi*, Februari, 2008.

untuk sektor industri, sehingga sektor industri mendapat beban berat. Akibat krisis menyebabkan antara lain :

1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan;
2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi;
3. Melambatnya perkembangan ekspor Indonesia.
4. Lemahnya sektor infrastruktur;

Akibat krisis di atas menyebabkan de-industrialisasi yaitu “turunnya output riil sektor industri atau terjadi pertumbuhan output riil yang negatif dalam rentang waktu yang relatif panjang (lebih dari satu tahun). Selain itu de-industrialisasi juga dapat diartikan sebagai penurunan output dari barang industri manufaktur (sektor riil) atau ketenagakerjaan di sektor industri manufaktur. Lebih lanjut, dapat pula diartikan sebagai perpindahan dari sektor manufaktur ke sektor jasa, jadi kontribusi sektor manufaktur menjadi lebih rendah dari total output. De-industrialisasi pun dapat diartikan sebagai menurunnya share barang industri manufaktur terhadap perdagangan luar negeri, sehingga terdapat kegagalan untuk meraih surplus selisih nilai ekspor dengan impor.⁹

Industri merupakan sektor paling penting dan strategis dalam ekonomi Nasional, oleh karena itu pemberdayaan sektor riil ini menjadi relevan. Berkenaan dengan sektor riil ini, perlu diperhatikan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penggerak sektor riil. Dalam praktik, UMKM dihadapkan pada sulitnya untuk mendapatkan akses pada kredit perbankan karena dianggap tidak *bankable*, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapat kredit perbankan. Oleh

⁹ Dedy Mulyadi, *Strategi Kebijakan Menghadapi Fenomena De-Industrialisasi*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2008.

karena itu regulasi perbankan seharusnya diarahkan untuk menggerakkan kembali sektor riil.

Permasalahan diatas diperkuat oleh data tahun 2007 yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa usaha Mikro (UM) yang beroperasi berjumlah 44,6 juta unit atau mencapai 91,26% dari keseluruhan unit usaha. kontribusi kelompok ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari Rp.1.778 Triliun atau 53.3 % dengan nilai investasi yang mencapai angka Rp 369,8 Triliun. Data lain menunjukkan bahwa dari 93,4 juta angkatan kerja di Indonesia terdapat 425 juta orang yang bekerja pada usaha sendiri, dimana 24,3 juta unit adalah usaha mikro yang pada umumnya berada di daerah tertinggal. Pada usaha mikro tersebut bekerjalah *economically active poor* yang masih sulit diakses ke *microbanking*. Hanya sekitar 9 % yang dilayani bank umum dan baru sekitar 3 % yang dilayani BPR.¹⁰ data diatas mengantarkan pada pemahaman bahwa salah satu solusi bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah manakala usaha mikro bisa ditingkatkan potensi, daya saing dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha mikro.

Regulasi perbankan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya berpihak pada sektor riil. Beberapa kebijakan perbankan dalam implementasinya belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan sektor riil khususnya UMKM . Berdasarkan paparan di atas, regulasi perbankan terkait dengan sektor riil dapat dibedakan :

1. Regulasi Yang Mendukung Fungsi *Intermediary*;

¹⁰ Lokakarya Nasional, *Memantapkan Pola Linkage Bank- LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui KUR Mikro*, Jakarta, 2008..

Berdasarkan Pasal 3 UU Perbankan, Bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan baik berupa tabungan, deposito, sertifikat deposito maupun bentuk-bentuk lainnya. selanjutnya dana ini disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi ini menjembatani antara pemilik dana (*borrower*) dan pengguna dana (*borrower*). Melalui fungsi *intermediary* ini, Bank mendapatkan keuntungan berupa selisih antara bunga kredit dan bunga tabungan. Selain fungsi utama, Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan mewajibkan Bank untuk menyalurkan kredit pada dunia usaha. khusus untuk UMKM, Bank Indonesia menghimbau Bank operasional menyalurkan kreditnya hingga 30 % dari total kredit yang dikucurkan.

2. Regulasi Yang Dianggap Tidak Mendukung Fungsi *Intermediary*.

- a. Dalam praktik, fungsi *intermediary* perbankan belum berjalan dengan optimal, khususnya di era krisis sekarang. Beberapa kebijakan atau regulasi yang ada memberikan pilihan lain bagi perbankan selain menjalankan fungsi *intermediary*. UU Perbankan memberikan peluang usaha yang sangat luas bagi Bank. Mengingat kemampuan dunia usaha atau sektor riil yang melemah, Bank berusaha menghindari kredit macet dan memilih menjalankan kegiatan usaha berbasis *fee* (*fee based income*). Usaha berbasis *fee* ini tidak mengandung risiko layaknya kredit macet dalam pemberian kredit, sehingga Bank terhindar dari tingginya *non performing loan*. Dalam usaha berbasis *fee* ini,

Bank hanya bertindak sebagai agen atau melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menerima komisi (*fee*). Beberapa usaha berbasis *fee* yang banyak dilakukan Bank adalah menjadi agen penjual reksadana yang merupakan instrumen pasar modal, atau melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dengan menjalankan *bancassurance*;

- b. Perbankan saat ini mengalami kelebihan likuiditas (*over liquidity*). Hal ini terbukti dengan masih banyaknya dana di perbankan yang dipakai justru untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia. Jumlah dana perbankan yang disimpan di SBI mencapai 238 triliun. Masalahnya adalah mengapa uang sebanyak itu tidak digunakan untuk menggerakkan sektor riil.
- c. Dalam praktik, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI rate*) tidak bisa langsung diikuti oleh penurunan suku bunga kredit. Bank perlu waktu 3 sampai dengan 6 bulan bagi suku bunga kredit untuk menyesuaikan, tergantung tingkat efisiensi masing-masing, tergantung tingkat efisiensi masing-masing. Suku bunga tabungan atau deposito biasanya lebih elastis mengikuti *BI rate*. Akibatnya, selisih (*spread*) suku bunga simpanan dan kredit makin melebar. Kondisi ini menandakan pihak Bank masih beranggapan menyalurkan kredit ke sektor riil masih tinggi, sehingga lebih aman disimpan di SBI. BI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur perbankan agar menurunkan suku bunga. Dalam praktik, suku bunga diserahkan

kepada mekanisme pasar, yaitu antara permintaan dan penawaran. Tentunya ada perhitungan risiko kredit dan perhitungan untung ruginya. mengingat risiko yang masih tinggi, perbankan masih enggan mengucurkan kreditnya pada sektor riil karena potensi kredit macet semakin terbuka. Bank Indonesia mengingatkan agar Bank menurunkan NPL (*Non Performing Loan*) hingga 5% per Juni apabila kredit bermasalah.

- d. Sistem Pengawasan berbasis risiko yang diterapkan Bank Indonesia menjadi salah satu penyebab melemahnya fungsi *intermediary* perbankan. Meningkatnya kredit macet, khususnya potensi macet yang akan timbul dari kredit yang disalurkan kepada UMKM akan menyebabkan persentase *non performing loan* Bank naik, yang berarti tingkat kesehatan Bank akan turun. Hal ini sangat ditakuti oleh Bank operasional, karena akibatnya dapat menyebabkan Bank dilikuidasi.

Secara umum dapat dikatakan, regulasi perbankan yang ada saat ini belum secara optimal mendukung dan memfasilitasi fungsi *intermediary* perbankan. Masih diperlukan deregulasi yang terkait dengan fungsi *intermediary* ini, agar fungsi ini dapat berjalan dengan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sektor riil melalui pemberdayaan UMKM.

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, pihak bank akan menilai *feasibility* dan *bankability* sebagai kriteria utama pemberian kredit pada calon debitur. Belum efektifnya fungsi *intermediary* di dalam mendorong sektor riil dapat disebabkan oleh Bank tidak memiliki keyakinan yang memadai terhadap

ke dua aspek tersebut pada calon debitur. Di samping karena prinsip kehati-hatian, pihak Bank dapat berargumentasi bahwa “lebih baik kehilangan pendapatan (bunga) karena tidak memberikan kredit, daripada memberikan kredit tetapi akan menghadapi potensi macet (kehilangan pokok pinjaman ditambah pendapatan bunga). Hal ini terutama relevan untuk sektor riil yang dipersepsikan pihak perbankan sebagai sangat berisiko untuk dibiayai sehingga dapat memunculkan fenomena *credit banning* untuk sektor riil tertentu. Kondisi ini sangat ditentukan oleh *jugment* manajemen setiap bank di dalam memberikan kredit.

B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Sektor Riil, Khususnya UMKM Untuk Memperoleh Akses Perbankan;

- 1. Hambatan regulasi ;** sejalan dengan penerapan prinsip *prudential banking*, Pasal 8 UU Perbankan mengatur bahwa analisis pemberian kredit merupakan persyaratan dalam pemberian kredit. Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan menegaskan bahwa yang agunan (*collateral*) yang wajib diminta pihak Bank adalah jaminan pokok, yaitu objek yang dibiayai oleh kredit, sedangkan agunan tambahan tidak wajib, sepanjang Bank memiliki keyakinan bahwa debitur beritikad baik dan mempunyai kemampuan membayar. Dalam praktik, *The 5 C's analysis of credit* khususnya *collateral* merupakan salah satu yang diwajibkan dalam pemberian kredit, sehingga menyebabkan UMKM dianggap tidak *bankable*.
- 2. Program-program lain yang ada seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang menjadi program BUMN belum diberdayakan**

secara optimal. Selain itu, program ini masih membebankan UMKM dengan bunga yang relatif memberatkan, sehingga UMKM memiliki akses yang sangat sempit untuk mendapatkan pembiayaan. Celah inilah yang sekarang digunakan oleh dana-dana asing, yang pada gilirannya menyebabkan UMKM sebagai basis ekonomi justru dikuasai oleh modal-modal asing.

C. Upaya-upaya Yang Diperlukan Untuk Mendukung Optimalisasi Fungsi Intermediary Perbankan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM;

Dalam upaya program ekonomi tahun 2008-2009 yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta kelanjutan Instruksi Presiden No : 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan

1. Upaya UMKM agar memiliki akses pada kredit perbankan (*Bankable*)

Bankable adalah prasyarat yang dapat diterima bila ingin berbisnis dengan bank. Seringkali UMKM dianggap tidak *bankable* karena tidak memenuhi prasyarat Bank. Oleh karena itu UMKM secara internal harus membenahi diri dan mengusahakan prasyarat tersebut sekuat tenaga. Beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha baru atau UMKM agar dapat menjadi *bankable* :

- a. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .cukup dengan membawa KTP dan syarat lain yang ditentukan kantor pajak.membuat NPWP itu gratis.
- b. Membuat surat keterangan usaha minimal dari kelurahan. Setidaknya usaha sudah tercatat otoritas setempat dan ada ijin operasional. Bila

memungkinkan sebaiknya ditingkatkan statusnya menjadi TDP, SUP dan SITU.

- c. Mencatat pemasukan dan pengeluaran, misalkan penjualan, pembelian stok, biaya, gaji, utang, piutang dan persediaan.
- d. Menyediakan beberapa block *File* atau *Log File* untuk mengarsipkan *invoice*, tagihan, kwitansi, bukti order, SPK, DO, serta semua kertas atau dokumen yang berhubungan dengan usaha.
- e. Membuka rekening Bank tabungan atau giro. tabungan diperlukan bila transaksi tunai dengan jumlah kecil dan selalu transfer. Giro diperlukan bila mobilitas cukup tinggi dengan nilai yang cukup tinggi. upayakan setiap transaksi menggunakan fasilitas jasa Bank, hindari transaksi tunai bila memungkinkan karena aman dan mempermudah rekonsiliasi kas saat diperlukan.
- f. Upayakan keuntungan yang di dapat ditabung untuk mendapatkan aset. Aset bisa berupa mesin, kendaraan, tanah atau bangunan.
- g. Bila memungkinkan dan dana mencukupi, beli *software* akuntansi dan gunakan jasa biro akuntansi untuk mengaudit usaha anda.
- h. Upayakan usaha berjalan selama 2 tahun, dan selanjutnya analisa bagaimana jalannya usaha dan kenali tren usaha

2. Pemenuhan kriteria The 5 C's agar Bankable

Prinsip 5 C 's merupakan implementasi prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 UU Perbankan. Pemenuhan prinsip ini akan

meningkatkan kepercayaan Bank pada UMKM. Secara konkrit, penerapan prinsip ini pada UMKM memiliki ciri :

- a. *Character* : kepribadian usahawan bersangkutan. Dalam konteks ini tentu kemampuannya untuk jujur dan amanah menepati janji pembayaran pelunasan kredit.
- b. *Capital* : Modal kerja yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang paling aman adalah bila modal yang dimiliki sama dengan plafon kredit yang diminta, namun komposisi 70 : 30 antar modal kredit pun masih dianggap layak.
- c. *Collateral* : aset yang dimiliki dan akan digunakan sebagai jaminan kredit. Nilainya harus lebih besar daripada plafon kredit yang diminta dan mudah dicairkan. Terkait dengan collateral ini, UMKM masih merasakan syarat ini sebagai salah satu hambatan.
- d. *Capacity* : kemampuan produksi perusahaan debitur dalam jangka waktu kredit apakah dapat mencukupi target. Disini termasuk kemampuan alat produksi, teknologi yang dimiliki, sumber daya manusia, hubungan dengan pemasok atau pembeli, dan daya serap pasar.
- e. *Condition* : kondisi perusahaan saat kredit diajukan, apakah sedang berutang atau sedang bermasalah dengan pihak lain atau bagaimana prospek dan risikonya di masa depan. Tiap lembaga keuangan punya kriteria sendiri tentang kondisi yang dianggap layak kredit.

3. Pola Hubungan Bank dan Lembaga Keuangan Mikro.

Upaya pemberdayaan Usaha Mikro oleh pemerintah pusat dan daerah telah dan akan terus dilakukan walaupun sejauh ini indikator pengantasan

kemiskinan serta perluasan lapangan kerja di daerah tertinggal, pedesaan dan pesisir, kinerjanya masih belum memuaskan. Program IDT, Dana Bergulir, dan program pemerintah lainnya masih belum dirasakan keberlanjutannya. Untuk itu diperlukan kebijakan nasional yang terintegrasi di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memberdayakan usaha mikro melalui akses pembiayaan yang mudah dan tanpa jaminan, karena memang permasalahan utama usaha mikro adalah permodalan. Di sisi lain, saat ini ada dana *idle* sebesar Rp 260 Triliun belum produktif disalurkan ke sektor riil, dan disimpan dalam SBI dengan beban bunga sekitar Rp 20 Triliun per tahun. Diantara ikhtiar yang dilakukan negara untuk memperbesar keran dana *idle* ke usaha mikro adalah dengan membangun pola hubungan antara bank dengan lembaga keuangan mikro (LKM). LKM dipilih karena banyak sekali usaha mikro yang feasible secara bisnis akan tetapi tidak *bankable* untuk proses pengajuan kredit ke lembaga keuangan. LKM diyakini dapat menjembatani permasalahan akses usaha mikro terhadap kredit yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.

a. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, yang tidak berbentuk Bank dan tidak berbentuk koperasi, serta bukan pegadaian, namun Badan Kredit Desa dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Bank, selanjutnya disebut juga sebagai LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K). Dalam menjalankan usahanya, LKM berasaskan :

- 1) Memberikan manfaat dan pemberdayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Saling menguntungkan;
- 3) Menggunakan prinsip kehati-hatian.

Tujuan pendirian LKM adalah mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan jasa keuangan mikro dalam rangka pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan. LKM dapat berbentuk Perkumpulan, Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah. Selain itu, LKM juga dapat berbentuk Badan Usah Milik Desa baik yang didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum adat atau kesatuan wilayah administratif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian dari prinsip LKM adalah adanya larangan kepemilikan atau penguasaan oleh warga negara asing atau oleh badan hukum apapun yang dimiliki atau dikuasai baik sebagian atau seluruhnya oleh warga negara asing. Setiap orang atau badan hukum dilarang memegang kepemilikan mayoritas di lebih dari 1 LKM secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kriteria LKM yang dibiayai oleh Perbankan

Bank-Bank yang akan menyalurkan dan kepada LKM wajib memperhatikan :

- 1) Aspek legal formal; bank akan memprioritaskan LKM yang formal, yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP), BPR, Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Aspek ini penting karena regulasi yang jelas akan menjamin adanya pengawasan yang efektif, misalnya BPR yang secara reguler disupervisi oleh Bank Indonesia, atau BRI Unit oleh BRI.

- 2) Aspek profesionalitas dan Kualitas manajerial SDM dalam pengelolaan LKM ; pihak Bank akan mendanai jika LKM yang bersangkutan memiliki manajer yang handal dan tersertifikasi, karena itu keberadaan manajer yang handal, profesional dan tersertifikasi adalah faktor dasar dari *capacity building*.
- 3) Aspek teknologi informasi ; keberadaan sistem teknologi informasi yang baik operasionalnya adalah faktor yang dominan bagi Bank untuk menyalurkan dananya kepada LKM.
- 4) Aspek nasabah atau Anggota ; jumlah nasabah yang cukup signifikan merupakan salah satu faktor bagi Bank untuk emnyalurkan dananya pada LKM.
- 5) \Aspek Permodalan Internal ; permodalan yang kuat dari internal adalah bukti kepercayaan yang kuat dari nasabah anggota kepada LKM, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kepercayaan Bank pada LKM.
- 6) Keberadaan Jaringan atau Induk ; pihak Bank akan senang jika LKM memiliki jaringan karena dengan adanya jaringan, maka pengawasan akan lebih efektif, pembinaan lebih intensif dan terbangun juga *interlending antara LKM*.

7) Pengalaman dalam mengelola dana bergulir ; pihak Bank akan mempertimbangkan LKM yang berpengalaman mengelola dana bergulir, karena hal ini menunjukkan LKM tersebut sudah teruji, khususnya bagi LKM yang berprestasi dalam mengelola dana bergulir.

8) Rating LKM;

c. Tahapan permodalan usaha mikro

Tahapan permodalan dari usaha mikro dimulai dari fase dana sosial (pinjaman untuk kebajikan, kemudian beralih ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kemudian beralih ke *Micro Finance* (seperti Koperasi dan LKM), serta berlanjut ke *Micro Banking* (BPR). Dengan demikian, jika usaha mikro makin maju, maka fase lanjutannya adalah mulai menapakkan diri pada lembaga yang lebih mapan yaitu setelah *micro finance* juga ke *micro banking* seperti BPR sebelum akhirnya ke bank umum untuk pinjaman yang lebih besar lagi.

Untuk menjalankan program *linkage* antara LKM non bank dengan perbankan pemerintah sudah menyiapkan dana sebagai penjaminan dan sudah membuat perjanjian kerjasama dengan 6 Bank Umum yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Tbk, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri.

d. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan Bank, namun kurang

memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh Bank. Berdasarkan kesepakatan yang ada, ditetapkanlah 6 Bank yang menjadi pelaksana KUR, yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, dan Bank Syariah Mandiri. Bersama 6 Bank ini, ada 2 pihak yang akan menjadi Perusahaan Penjamin yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Adapun skema KUR adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai kredit maksimal Rp 500 juta per debitur;
- 2) Bunga minimal 16 % pertahun (efektif)
- 3) Pembagian risiko penjaminan : perusahaan penjaminan 70 % dan Bank Pelaksana 30 %.
- 4) Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.
- 5) UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal jasa penjaminan.

Bagi UMKM yang akan mengakses KUR ditetapkan prosedur sebagai berikut :

- 1) UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi kantor cabang /kantor cabang pembantu Bank Pelaksana terdekat.
- 2) Memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
- 3) Mengajukan surat permohonan Kredit/pembiayaan
- 4) Bank pelaksana akan menilai kelayakan
- 5) Bank pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit.

e. Lembaga Penjamin

Saat ini ada 2 lembaga penjamin yang terkait dengan penyaluran kredit mikro, yaitu :

- 1) PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO).
- 2) Perum Sarana Pengembangan Usaha.

Penjaminan kredit adalah produk yang memberikan penjaminan kepada Bank atas risiko kemacetan pembayaran kembali kredit oleh debiturnya. Fungsi penjaminan kredit adalah sebagai jaminan tambahan Debitur UKM kepada Bank. Layanan jasa ini berperan dalam menjembatani sektor riil dan sektor finansial serta berperan dalam meningkatkan kepercayaan Bank terhadap debitur UKM nya. Adapun manfaat penjaminan kredit baik bagi Bank maupun debitur antara lain :

- 1) Membantu debitur UKM dalam memenuhi persyaratan penyerahan jaminan kepada Bank.
- 2) Memudahkan debitur UKM mendapatkan akses pembiayaan Bank.
- 3) Membantu Bank untuk lebih terdorong merealisasi kreditnya kepada debitur UKM.

Berdasarkan data terakhir, PT ASKRINDO telah menghasilkan indikator-indikator yang baik dalam penjaminan. Banyaknya UKM yang telah diberikan jaminan sebanyak 7,4 unit dengan nilai penjaminan mencapai Rp 107,5 Triliun. Namun jumlah klaim yang terjadi sebesar 2 Triliun, menandakan kondisi yang belum baik pada

penjaminan yang dijalankan. Jumlah UKM yang mengeluarkan klaim nilainya relatif lebih rendah yaitu 600.000 unit UKM (8,1% dari 7,4 juta unit).

Dalam skema penjaminannya, Bank akan membuat permohonan penjaminan kredit seketika Bank mengabulkan permohonan kredit UKM. Sistem yang digunakan bisa berupa *Automatic Cover* atau *Case by case*. Setelah disepakati, PT ASKRINDO akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kredit yang disusul Pembayaran Premi oleh Bank. Bank baru akan mencairkan penjaminan jika Bank sudah membayarkan premi. Hal ini sesuai dengan Pasal 246 KUHDagang yang menyebutkan bahwa pembayaran penggantian kerugian/klaim atas dasar adanya pembayaran premi.

Untuk mendapatkan penjaminan kredit dari ASKRINDO, terdapat 4 kriteria usaha yang dapat dijamin oleh ASKRINDO, yaitu :

- 1) Memiliki izin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
- 2) Tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
- 3) Tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau bubar demi hukum,
- 4) Tidak memiliki tunggakan kredit kategori kredit diragukan,

Selanjutnya untuk mengajukan penjaminan, debitur harus melengkapi beberapa dokumen, yaitu :

- 1) Profil perusahaan calon debitur Terjamin;
- 2) Copy/ tembusan Permohonan Kredit dari Terjamin kepada Bank atau Lembaga Pembiayaan Keuangan lainnya;

- 3) Copy Neraca Keuangan, Laba/Rugi dan Cash Fbw untuk 2 tahun terakhir.
- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) dari Debitur Terjamin.

Selain PT ASKRINDO, BUMN lain yang menyelenggarakan penjaminan adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Peran penjaminan SPU menitikberatkan pada pengambilalihan risiko kegagalan UKM sebagai pihak Terjamin sehingga kewajibannya kepada Kreditur sebagai Penerima Jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Penjaminan dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban UKM kepada kreditur dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Perum SPU kepada UKM yang ditagih kembali baik secara bersama antara kreditur dengan Perum SPU maupun sendiri-sendiri. Ada 4 prinsip penjaminan yang menjadi landasan operasional Perum SPU, yaitu ;

- 1) Pelengkap kredit (*supplementary System*) penjaminan hanya diberikan bila dikehendaki oleh kreditur dan debitur.
- 2) Kelayakan Usaha, penjaminan kredit diberikan bila kreditur dan debitur tidak memiliki agunan atau agunan yang disediakan tidak mencukupi,
- 3) Piutang Subrogasi, pengalihan hutang sejumlah klaim yang dibayar dari semula utang debitur kepada kreditur menjadi utang debitur kepada penjamin kredit.

Adapun skema penjaminan yang dijalankan oleh perum SPU adalah :

- 1) Kreditur (Bank) mencairkan kredit kepada nasabah UKM dengan penjaminan Perum SPU.
- 2) Atas penjaminan kredit Perum SPU, nasabah membayar Imbal Jasa Penjaminan kepada Perum SPU.
- 3) Apabila terjadi kredit macet, Bank berhak mengajukan klaim kepada Perum SPU.
- 4) Perum SPU berkewajiban membayar ganti rugi (klaim) sebesar persentase tertentu kepada Bank.
- 5) Setelah penyelesaian klaim, nasabah UKM berkewajiban membayar angsuran subrogasi kepada Perum SPU.

f. Pengelolaan Risiko KUR Mikro melalui Lembaga Penjamin.

Layaknya layaknya kredit kredit yang bersifat komersial lainnya, KUR Mikro juga memerlukan pengelolaan risiko agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. dalam hubungannya dengan usaha mikro, pelaksanaan mikro setidaknya akan menghadapi 6 jenis risiko :

- 1) Risiko Perorangan ; mencakup masalah fisik pengusaha mikro seperti kematian, kecelakaan atau kelelahan yang akan sangat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha UMKM.
- 2) Risiko Harta Benda ; mencakup risiko kehilangan harta benda atau aset usaha yang bisa disebabkan oleh pencurian, kebakaran, dan musubah yang mengancam keberlanjutan usaha.

- 3) Risiko Operasional ; mencakup kekurangan usaha mikro dalam memenuhi standar operasional layaknya jenis usaha lainnya.
- 4) Risiko legal ; mencakup ketidakpastian hukum yang diberlakukan terhadap usaha mikro seperti legalitas tempat usaha dan perlindungan hukum terhadap usaha dan perlindungan manakala menghadapi kebijakan atau peraturan yang bisa merugikan pengusaha mikro.
- 5) Risiko pasar ; mencakup risiko kehilangan pelanggan seketika ada perubahan-perubahan yang terjadi di pasar atau gangguan gangguan operasional yang menghambat distribusi produk ke pasar.
- 6) Risiko Keuangan ; mencakup masalah permodalan dan manajemen pengelolaan dana di mana usaha mikro diasumsikan belum cukup profesional dalam mengelola keuangan.

Mengingat besarnya potensi risiko dalam pelaksanaan KUR mikro ini, maka pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan pelaksanaannya yaitu : memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UKM. Dengan adanya sistem ini, diharapkan Bank pelaksana sebagai penyalur KUR mikro akan dapat mengurangi risikonya karena adanya dukungan pemerintah. program penjaminan ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Lembaga Penjamin Kredit (LPK) bagi UKM, dengan tindakan :

- 1) Menata kembali sistem Penjaminan Kredit bagi UKM, dan

- 2) Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan PT Askrindo dan Perum SPU.

Landasan program penjaminan ini adalah Keputusan Menko Ekuin No : Kep-05/M.ekon/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 Tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UKM dan Koperasi serta Peraturan Presiden No : 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan. Dalam implementasinya, telah dilakukan beberapa hal, antara lain nota kesepahaman antara Lembaga Penjamin Kredit dengan masing-masing Bank Pelaksana.

Selain itu, pemerintah menetapkan beberapa ketentuan antara lain bahwa :

- 1) imbal jasa penjaminan/premi sebesar 1,5 % per tahun yang dibayarkan kepada Lembaga Penjamin dan dananya diambil dari APBN.
- 2) Lembaga Penjamin tidak sepenuhnya menanggung 100 % risiko, melainkan dibagi dengan Bank Pelaksana dengan besaran 70 % ditanggung oleh Lembaga Penjaminan dan sisanya 30% dijamin oleh Bank Pelaksana.
- 3) Setiap dana KUR mikro yang disalurkan, maka penjaminan dilaksanakan secara otomatis oleh LPK. Tidak ada ketentuan perbedaan plafon kredit antara LKM dengan nasabah individual (pelaku usaha mikro), sehingga plafon tersebut berlaku baik disalurkan secara tidak langsung melalui LKM maupun secara langsung kepada pelaku usaha.

- 4) Penyaluran KUR kepada usaha mikro yang mendapat jaminan dari LPK adalah usaha mikro yang layak (*feasible*), namun belum memenuhi persyaratan pembiayaan oleh bank (*bankable*), sehingga penyalurannya dilaksanakan oleh bank pelaksana dan penilaian kelayakan usaha dan putusan pemberian kredit ditentukan oleh Bank.
- 5) Pengaturan pengajuan klaim, pengaturan pembayaran klaim, dan jangka waktu penjaminan paling kurang sama dengan jangka waktu kredit, dengan jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).

Berdasarkan penelitian tentang Lembaga Penjamin ini, perlu dilakukan langkah-langkah hukum agar efektifitas lembaga penjamin kredit. Hal ini hanya dapat dicapai sistem perbankan dan aturan penegakan hukum telah berjalan secara baik dan konsisten. dari sudut perbankan, lembaga penjamin kredit dapat memproteksi kerugian akibat risiko kredit macet, namun demikian bagi debitur hal ini akan menambah biaya pinjaman mereka. Pada akhirnya tambahan biaya akan menjadi beban kepala nasabah (dengan asumsi debitur tetap menginginkan tingkat keuntungan yang sama). jika biaya ini relatif besar, maka dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena konsumen pembeli produk atau jasa yang dihasilkan debitur akan membayar lebih mahal setelah memperhatikan premi yang harus dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan terkait dengan pemberdayaan UMKM melalui revitalisasi fungsi *intermediary* perbankan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi perbankan yang ada belum sepenuhnya mendukung fungsi *intermediary*, khususnya regulasi perbankan yang memfasilitasi perbankan untuk lebih banyak memilih *fee based income* dan regulasi tentang sistem pengawasan Bank Indonesia yang berbasis risiko (*risk based supervision*); sehingga prinsip *prudential banking* ditafsirkan terlalu berhati-hati, khususnya dalam pemberian kredit.
2. Hambatan yang dihadapi UMKM untuk memperoleh kredit perbankan adalah hambatan regulasi berupa tidak dipenuhinya persyaratan pemberian kredit, antara lain ketersediaan agunan (*collateral*) sehingga UMKM dianggap tidak *bankable*; di samping itu UMKM seringkali mengabaikan persyaratan teknis seperti keberadaan SIUP, SITU dan rekening koran.
3. Upaya yang diperlukan untuk optimalisasi fungsi *intermediary* dapat berupa upaya internal UMKM dengan mengupayakan UMKM menjadi *bankable*, internal perbankan dengan menciptakan *linkage* antara Bank dengan Lembaga Keuangan Mikro dalam menyalurkan kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, dan eksternal melalui keikutsertaan pemerintah dalam penyediaan modal melalui penyaluran dana dengan melibatkan fungsi pemberdayaan lembaga penjamin kredit bagi UMKM.

B. SARAN

1. Perlu pembatasan kegiatan usaha perbankan yang berbasis komisi (*fee based income*) dengan mewajibkan Bank dalam persentase tertentu untuk penyaluran kredit, khususnya bagi UMKM.
2. Mengoptimalkan *linkage program* antara perbankan dengan Lembaga Keuangan Mikro, sehingga kredit program untuk UMKM dapat diserap secara maksimal.
3. Memberdayakan lembaga penjamin yang ada dan memmbentuk lembaga penjamin lain selain ASKRINDO dan Perum SPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Burhanuddin Abdullah, *Meningkatkan Peran Perbankan Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah dalam Semiloka Nasional KADIN JABAR Propinsi Jawa Barat, Bandung, 2008
- Dedy Mulyadi, *Strategi Kebijakan Menghadapi Fenomana De-Industrialisasi*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2008.
- Departemen Perindustrian Republik Indonesia, *Strategi Kebijakan Menghadapi Fenomena De-Industrialisasi*, Februari, 2008.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Lokakarya Nasional, *Memantapkan Pola Linkage Bank- LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui KUR Mikro*, Jakarta, 2008.
- Mohamad S Hidayat, *Implementasi Pemberdayaan Sektor Riil : Antara Kebijakan dan Kenyataan*, disampaikan pada semiloka Nasional Kerjasama KADIN dengan Bank Indonesia, 2008.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1988
- Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1988
- Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan* , tanpa tahun.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No : 3 Tahun
2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

LAMPIRAN

Personalia Penelitian.

1. Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Lastuti Abubakar, S.H.M.H

Golongan/Pangkat/NIP : IVb /Pembina Tk.I/131 801 360
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan Struktural : ---
Fakultas/Program Studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Padjdjaran
Bidang Keahlian : Hukum Perbankan

2. Anggota Peneliti

Nama Lengkap : R. Kartikasari, S.H.M.H
Golongan/Pangkat/NIP : IVa/Pembina/131 566 996
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan Struktural : ---
Fakultas/Program Studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Padjdjaran
Bidang Keahlian : Hukum Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak krisis moneter pada tahun 1997 melanda negara-negara, khususnya Asia termasuk Indonesia, dunia usaha di Indonesia seakan mati suri. Berbagai kegiatan di sektor riil, khususnya sektor Usaha Kecil, Mikro, Koperasi dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) berjalan lamban, kalau tidak dapat dikatakan lumpuh. Hal ini sangat kontradiktif dengan fakta, bahwa sekitar 173 Triliun rupiah tersimpan di Bank Indonesia. Tentunya hal ini tidak dapat dijadikan indikator, bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan. Sektor riil,

yang lebih banyak digerakkan oleh UMKM tetap mengeluh sulitnya mendapatkan dana-dana pinjaman dari perbankan. Berbagai permasalahan, antara lain regulasi perbankan menjadi penyebab berkurangnya fungsi perbankan sebagai lembaga *intermediary*, yaitu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (*lender*) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada para pihak yang membutuhkannya (*borrower*).

Menarik untuk dicermati pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa masyarakat perbankan harus memegang prinsip “*banks leading the development*”. Besarnya pangsa perbankan dalam keseluruhan sistem keuangan nasional, menuntut peran lebih sektor perbankan yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan membuka akses bagi pemupukan aset ditingkat akar rumput guna mengawal pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini “¹¹ Pernyataan tersebut mengingatkan akan pentingnya fungsi *intermediary* perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU No : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU perbankan). Para pelaku usaha sepakat bahwa sektor riil akan kembali bergerak, apabila UMKM diberdayakan, mengingat sebagian besar kebutuhan masyarakat disediakan oleh UMKM. Di sisi lain, pemberdayaan UMKM akan sangat bergantung pada adanya dukungan perbankan berupa penyaluran kredit .

Permasalahan mendasar bagi pemberian kredit bagi UMKM ini adalah anggapan bahwa UMKM dianggap tidak *bankable*, dengan kata lain tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kredit perbankan. Syarat-syarat dalam pemberian kredit yang dianggap tidak dimiliki oleh UMKM adalah bahwa

¹¹ Burhanuddin Abdullah, *meningkatkan Peran Perbankan Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah dalam Semiloka Nasional KADIN JABAR Propinsi Jawa Barat, Bandung, 21 Januari 2008

UMKM tidak memiliki kemampuan membayar yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 UU Perbankan bahwa bank dapat menyalurkan kredit apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur mampu membayar dan beritikad baik. Di samping itu, untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet, ketersediaan objek jaminan pun sering tidak dimiliki oleh UMKM. Hal ini mengakibatkan UMKM sangat sulit memperoleh akses pada kredit perbankan. Di sisi lain, Bank tidak berani mengambil risiko dalam menyalurkan kredit pada UMKM karena dianggap berpotensi menjadi kredit macet, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank. Sebagaimana diketahui, penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia antara lain adalah sensitivitas terhadap risiko, antara lain risiko kredit. Penilaian tingkat kesehatan berbasis risiko ini menyebabkan Bank sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit, yang dalam praktik diterjemahkan sebagai kewajiban debitur untuk menyediakan agunan untuk menghindari risiko kredit macet.

Permasalahan-permasalahan di atas akhirnya bermuara pada situasi yang sangat tidak kondusif bagi dunia usaha, khususnya sektor riil, termasuk UMKM. Bank-bank lebih banyak bergerak pada usaha yang *fee based income* seperti menjadi agen penjual reksadana, menjadi wali amanat, jasa kustodian atau *safe deposit box* daripada menyalurkan kredit. Hal ini menyebabkan fungsi *intermediary* perbankan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasinya terhadap perekonomian menjadi signifikan, karena pelaku usaha sebagai penggerak perekonomian menjadi tidak memiliki akses pada pembiayaan. Kegagalan fungsi *intermediary* perbankan inilah yang menyebabkan lumpuhnya sektor riil, khususnya UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

4. Apakah regulasi perbankan yang ada sudah mendukung fungsi *intermediary* perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil?
5. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi sektor riil, khususnya UMKM untuk memperoleh akses pada pembiayaan melalui perbankan?
6. Upaya-upaya apa yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi fungsi *intermediary* perbankan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

C. Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagai Ujung Tombak Kegiatan Usaha Sektor Riil;

Pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM ini merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yang dituangkan dalam Inpres No : 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juli 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kebijakan tersebut bersifat komprehensif dengan cakupan sebagai berikut :

5. Perbaikan iklim investasi yang mencakup aspek kelembagaan, kelancaran arus barang dan kepabeanaan serta perpajakan.
6. Reformasi sektor keuangan yang mencakup stabilitas keuangan, lembaga keuangan perbankan serta lembaga keuangan bukan Bank dan pasar modal.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mencakup penyempurnaan peraturan perundang-undangan, perkuatan kelembagaan dan peningkatan manajemen pembangunan infrastruktur.
8. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencakup peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM, peningkatan peluang pasar ekspor produk UMKM serta reformasi regulasi.

Pemberdayaan UMKM menjadi sangat relevan bagi kebangkitan kembali sektor riil, di samping faktor-faktor lain, yaitu :¹²

4. kebijakan pemerintah yang kondusif terhadap bangkitnya sektor riil;
5. kepastian hukum;
6. dukungan perbankan, sebagai sumber pembiayaan

Kepedulian pemerintah terhadap UMKM dilakukan pemerintah antara lain dengan memperbaharui pengaturan, semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

¹² Mohamad S Hidayat, *Implementasi Pemberdayaan Sektor Riil : Antara Kebijakan dan Kenyataan*, disampaikan pada semiloka Nasional Kerjasama KADIN dengan Bank Indonesia, 21 Januari 2008.

Pengertian UMKM dapat secara jelas, melalui pengertian yang sudah ada dalam UU UMKM. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU UMKM pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Pasal 6 ayat (1) UU UMKM adalah :

3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan tabungan tempat usaha, atau
4. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 UU UMKM pengertian Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM. Adapun kriteria Usaha Kecil menurut Pasal 6 ayat (2) UU UMKM, adalah sebagai berikut :

3. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
4. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU UMKM pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Adapun kriteria Usaha Menengah menurut Pasal 6 ayat (3) UU UMKM, yaitu :

3. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
4. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UU UMKM kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

D. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediary dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;

Perbankan mengemban fungsi penting dalam pembangunan ekonomi , yakni sebagai lembaga *intermediary* atau perantara, yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi ini diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan, bahwa “Fungsi utama Bank

adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit)“. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan kredit diartikan sebagai berikut :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Pemberian kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat makro maupun mikro.¹³ Berdasarkan manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan, dalam kehidupan perekonomian kredit diharapkan mempunyai fungsi sebagai berikut :¹⁴

8. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal atau uang;
9. Kredit dapat meningkatkan *utility* suatu barang;
10. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
11. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat;
12. Kredit sebagai stabilitas ekonomi;
13. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional;

¹³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.481.

¹⁴Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 154

14. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Fungsi *intermediary* perbankan ini merupakan urat nadi bagi perekonomian, mengingat para pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi memerlukan dana-dana perbankan untuk kegiatan usahanya, tidak terkecuali sektor riil, khususnya UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan Perbankan Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Melihat faktor-faktor pendukung di atas, dapat dilihat keterkaitan antara sektor riil dengan perbankan. Saat ini, Bank dianggap belum mendukung pembiayaan sektor riil karena masih rumitnya prosedur administrasi bank. Permasalahan pengembangan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM bertumpu pada antara lain pada masalah permodalan, yakni sulitnya memperoleh akses perbankan melalui pemberian kredit. Terkait dengan masalah di atas, Pasal 8 UU Perbankan mengatur “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Selanjutnya kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah

debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor.

Mengacu pada Pasal 8 UU Perbankan di atas, UMKM dapat memperoleh kredit perbankan, sepanjang Bank memiliki keyakinan bahwa UMKM bertidak baik dan mempunyai kesanggupan membayar. Dengan kata lain, pemberian kredit pada UMKM tidak harus disertai dengan agunan tambahan, yakni agunan di luar proyek barang atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, masalah agunan dalam pemberian kredit ini menjadi pertimbangan utama bagi Bank dalam analisis kredit sebelum Bank menyalurkan kreditnya. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan memang mengharuskan Bank untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Pasal tersebut mengatur :

“Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.”

Ketentuan Pasal 29 Ayat (4) tersebut memuat prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*) yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Implementasi prinsip ini dalam praktik dilakukan dengan melakukan analisis atas permohonan kredit dari calon nasabah debitor.

Analisis dalam pemberian kredit pada dasarnya berumpu pada 5 komponen sebaga lazim dikenal dengan *The 5C's analysis of credit*, yaitu ¹⁵:

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan* , tanpa tahun. Bandingkan Ibid. hlm. 193.

6. *Character*; yakni faktor yang menyangkut pribadi dari debitor apakah debitor mempunyai itikad baik untuk membayar.
7. *Capacity*; yaitu faktor yang terkait pada kemampuan debitor untuk membayar.
8. *Capital*; yaitu faktor yang berperan untuk menentukan besaran kemampuan debitor untuk membayar kembali /mencicil.
9. *Condition of economic*; yaitu kondisi-kondisi eksternal, yang berada di luar kendali pemohon kredit.
10. *Collateral*; yaitu agunan baik agunan perorangan maupun kebendaan, yang digunakan oleh Bank untuk memberikan kepastian bahwa utang debitor akan dibayar. Agunan merupakan upaya terakhir dalam penyelamatan kredit, apabila debitor tidak sanggup membayar.

Mengacu pada analisis pemberian kredit di atas, terlihat bahwa ketersediaan agunan merupakan salah satu dari enam faktor dalam menentukan layak tidaknya kredit dikururkan, termasuk pada UMKM. Namun dalam praktik pemberian kredit, justru agunan (*collateral*) ini menjadi faktor penentu dalam pemberian kredit.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

B. Tujuan Penelitian;

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji dan menganalisis :

3. Regulasi perbankan yang ada sudah mendukung fungsi *intermediary* perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil, khususnya UMKM.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi sektor riil, khususnya UMKM untuk memperoleh akses pada pembiayaan melalui perbankan.
5. Upaya-upaya, yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi fungsi *intermediary* perbankan.

C. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan merupakan sumber teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan, terutama yang berkaitan dengan fungsi *intermediary* perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil, khususnya UMKM.

2. Kegunaan praktis

- a. memberikan informasi dan dapat dijadikan bahan masukan kepada para pihak dalam pengambilan kebijakan bagi para pihak baik otoritas perbankan (Bank Indonesia) dalam membentuk regulasi, Bank Operasional dalam menentukan kebijakan pemberian kredit, dan bagi para pelaku usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam memperoleh kredit perbankan.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi pihak yang bermaksud mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan sebagai alternatif pembiayaan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

7. Spesifikasi Penelitian;

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.¹⁶ Juga dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia dan gejala lainnya.¹⁷ Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan upaya pemberdayaan UMKM untuk menunjang sektor riil melalui revitalisasi fungsi *intermediary* fungsi perbankan, kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 19.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

8. Metode Pendekatan;

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.

9. Tahap Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data;

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- g. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- h. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Untuk melengkapi dapat digunakan bahan hukum tersier berupa kamus atau artikel pada majalah, surat kabar.

Selain studi kepustakaan pengumpulan data juga dilakukan melalui penelitian lapangan, tujuannya mencari data-data lapangan (data primer)

yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder.

10. Teknik Pengumpulan Data;

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan wawancara dengan responden yang terpilih. Pihak-pihak yang dijadikan responden adalah sebagai berikut :

- d. Kamar Dagang Indonesia
- e. Bank Pemerintah dan Swasta yang berkonsentrasi pada kredit UMKM
- f. Bank Indonesia

11. Lokasi Penelitian;

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Bandung.

12. Metode Analisis Data;

Data yang telah dikumpulkan baik itu data sekunder maupun data primer, keseluruhannya dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

D. Regulasi Perbankan Sebagai Intermediary Dalam Pemberdayaan UMKM

UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi.. UMKM juga mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemertaan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. UMKM yang kokoh dapat menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu , untuk mewujudkan fungsi dan mengembangkan potensinya, UMKM perlu didukung oleh pembiayaankhususnya kredit perbankan. Kokohnya UMKM berarti menumbuhkembangkan sektor riil. Lumpuhnya sektor riil setelah

krisis moneter 1997 tidak terdampas dari melemahnya fungsi intermediary perbankan, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan dana bagi UMKM.

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada periode 1997-1998, maka Indonesia menghadapi fenomena de-industrialisasi. Hal ini ditandai dengan melambatnya pertumbuhan sektor riil (industri manufaktur, industri barang lainnya) akibat pertumbuhan sektor migas yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2005 -2006 yaitu negatif 5,67 % pada tahun 2005, kemudian masih negatif 1,66 % pada tahun 2006, dan tumbuh negatif sebesar 0,07 % pada tahun 2007¹⁸. Melambatnya pertumbuhan industri, khususnya sektor riil juga dibebani oleh dampak sosial ekonomi berkepanjangan oleh krisis ekonomi 1998 dan dicabutnya subsidi BBM oleh pemerintah pada tahun 2005 untuk sektor industri, sehingga sektor industri mendapat beban berat. Akibat krisis menyebabkan antara lain :

5. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan;
6. Rendahnya pertumbuhan ekonomi;
7. Melambatnya perkembangan ekspor Indonesia.
8. Lemahnya sektor infrastruktur;

Akibat krisis di atas menyebabkan de-industrialisasi yaitu “turunnya output riil sektor industri atau terjadi pertumbuhan output riil yang negatif dalam rentang waktu yang relatif panjang (lebih dari satu tahun). Selain itu de-industrialisasi juga dapat diartikan sebagai penurunan output dari barang industri manufaktur (sektor riil) atau ketenagakerjaan di sektor industri manufaktur. Lebih lanjut, dapat pula diartikan sebagai perpindahan dari sektor manufaktur ke sektor

¹⁸ Departemen Perindustrian Republik Indonesia, *Strategi Kebijakan Menghadapi Fenomena De-Industrialisasi*, Februari, 2008.

jasa, jadi kontribusi sektor manufaktur menjadi lebih rendah dari total output. De-industrialisasi pun dapat diartikan sebagai menurunnya share barang industri manufaktur terhadap perdagangan luar negeri, sehingga terdapat kegagalan untuk meraih surplus selisih nilai ekspor dengan impor.¹⁹

Industri merupakan sektor paling penting dan strategis dalam ekonomi Nasional, oleh karena itu pemberdayaan sektor riil ini menjadi relevan. Berkenaan dengan sektor riil ini, perlu diperhatikan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penggerak sektor riil. Dalam praktik, UMKM dihadapkan pada sulitnya untuk mendapatkan akses pada kredit perbankan karena dianggap tidak *bankable*, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapat kredit perbankan. Oleh karena itu regulasi perbankan seharusnya diarahkan untuk menggerakkan kembali sektor riil.

Permasalahan di atas diperkuat oleh data tahun 2007 yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa usaha Mikro (UM) yang beroperasi berjumlah 44,6 juta unit atau mencapai 91,26% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi kelompok ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari Rp.1.778 Triliun atau 53.3 % dengan nilai investasi yang mencapai angka Rp 369,8 Triliun. Data lain menunjukkan bahwa dari 93,4 juta angkatan kerja di Indonesia terdapat 425 juta orang yang bekerja pada usaha sendiri, dimana 24,3 juta unit adalah usaha mikro yang pada umumnya berada di daerah tertinggal. Pada usaha mikro tersebut bekerjalah *economically active poor* yang masih sulit diakses ke *microbanking*. Hanya sekitar 9 % yang dilayani bank

¹⁹ Dedy Mulyadi, *Strategi Kebijakan Menghadapi Fenomena De-Industrialisasi*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2008.

umum dan baru sekitar 3 % yang dilayani BPR.²⁰ data diatas mengantarkan pada pemahaman bahwa salah satu solusi bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah manakala usaha mikro bisa ditingkatkan potensi, daya saing dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha mikro.

Regulasi perbankan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya berpihak pada sektor riil. Beberapa kebijakan perbankan dalam implementasinya belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan sektor riil khususnya UMKM . Berdasarkan paparan di atas, regulasi perbankan terkait dengan sektor riil dapat dibedakan :

3. Regulasi Yang Mendukung Fungsi *Intermediary*;

Berdasarkan Pasal 3 UU Perbankan, Bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan baik berupa tabungan, deposito, sertifikat deposito maupun bentuk-bentuk lainnya. selanjutnya dana ini disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi ini menjembatani antara pemilik dana (*borrower*) dan pengguna dana (*lorrower*). Melalui fungsi *intermediary* ini, Bank mendapatkan keuntungan berupa selisih antara bunga kredit dan bunga tabungan. Selain fungsi utama, Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan mewajibkan Bank untuk menyalurkan kredit pada dunia usaha.khusus untuk UMKM, Bank Indonesia menghimbau Bank opeasional menyalurkan kreditnya hingga 30 % dari total kredit yang dikucurkan.

4. Regulasi Yang Dianggap Tidak Mendukung Fungsi *Intermediary*.

²⁰ Lokakarya Nasional, *Memantapkan Pola Linkage Bank- LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui KUR Mikro*, Jakarta, 2008..

- e. Dalam praktik, fungsi *intermediary* perbankan belum berjalan dengan optimal, khususnya di era krisis sekarang. Beberapa kebijakan atau regulasi yang ada memberikan pilihan lain bagi perbankan selain menjalankan fungsi *intermediary*. UU Perbankan memberikan peluang usaha yang sangat luas bagi Bank. Mengingat kemampuan dunia usaha atau sektor riil yang melemah, Bank berusaha menghindari kredit macet dan memilih menjalankan kegiatan usaha berbasis *fee* (*fee based income*). Usaha berbasis *fee* ini tidak mengandung risiko layaknya kredit macet dalam pemberian kredit, sehingga Bank terhindar dari tingginya *non performing loan*. Dalam usaha berbasis *fee* ini, Bank hanya bertindak sebagai agen atau melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menerima komisi (*fee*). Beberapa usaha berbasis *fee* yang banyak dilakukan Bank adalah menjadi agen penjual reksadana yang merupakan instrumen pasar modal, atau melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dengan menjalankan *bancassurance*;
- f. Perbankan saat ini mengalami kelebihan likuiditas (*over liquidity*). Hal ini terbukti dengan masih banyaknya dana di perbankan yang dipakai justru untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia. Jumlah dana perbankan yang disimpan di SBI mencapai 238 triliun. Masalahnya adalah mengapa uang sebanyak itu tidak digunakan untuk menggerakkan sektor riil.

- g. Dalam praktik, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI *rate*) tidak bisa langsung diikuti oleh penurunan suku bunga kredit. Bank perlu waktu 3 sampai dengan 6 bulan bagi suku bunga kredit untuk menyesuaikan, tergantung tingkat efisiensi masing-masing, tergantung tingkat efisiensi masing-masing. Suku bunga tabungan atau deposito biasanya lebih elastis mengikuti BI *rate*. akibatnya, selisih (*spread*) suku bunga simpanan dan kredit makin melebar. Kondisi ini menandakan pihak Bank masih beranggapan menyalurkan kredit ke sektor riil masih tinggi, sehingga lebih aman disimpan di SBI. BI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur perbankan agar menurunkan suku bunga. Dalam praktik, suku bunga diserahkan kepada mekanisme pasar, yaitu antara permintaan dan penawaran. Tentunya ada perhitungan risiko kredit dan perhitungan untung ruginya. mengingat risiko yang masih tinggi, perbankan masih enggan mengucurkan kreditnya pada sektor riil karena potensi kredit macet semakin terbuka. Bank Indonesia mengingatkan agar Bank menurunkan NPL (*Non Performing Loan*) hingga 5% per Juni apabila kredit bermasalah.
- h. Sistem Pengawasan berbasis risiko yang diterapkan Bank Indonesia menjadi salah satu penyebab melemahnya fungsi *intermediary* perbankan. Meningkatnya kredit macet, khususnya potensi macet yang akan timbul dari kredit yang disalurkan kepada UMKM akan menyebabkan persentase *non performing*

loan Bank naik, yang berarti tingkat kesehatan Bank akan turun. Hal ini sangat ditakuti oleh Bank operasional, karena akibatnya dapat menyebabkan Bank dilikuidasi.

Secara umum dapat dikatakan, regulasi perbankan yang ada saat ini belum secara optimal mendukung dan memfasilitasi fungsi *intermediary* perbankan. Masih diperlukan deregulasi yang terkait dengan fungsi *intermediary* ini, agar fungsi ini dapat berjalan dengan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sektor riil melalui pemberdayaan UMKM.

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, pihak bank akan menilai *feasibility* dan *bankability* sebagai kriteria utama pemberian kredit pada calon debitur. Belum efektifnya fungsi *intermediary* di dalam mendorong sektor riil dapat disebabkan oleh Bank tidak memiliki keyakinan yang memadai terhadap ke dua aspek tersebut pada calon debitur. Di samping karena prinsip kehati-hatian, pihak Bank dapat berargumentasi bahwa “lebih baik kehilangan pendapatan (bunga) karena tidak memberikan kredit, daripada memberikan kredit tetapi akan menghadapi potensi macet (kehilangan pokok pinjaman ditambah pendapatan bunga). Hal ini terutama relevan untuk sektor riil yang dipersepsikan pihak perbankan sebagai sangat berisiko untuk dibiayai sehingga dapat memunculkan fenomena *credit banning* untuk sektor riil tertentu. Kondisi ini sangat ditentukan oleh *jugment* manajemen setiap bank di dalam memberikan kredit.

E. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Sektor Riil, Khususnya UMKM Untuk Memperoleh Akses Perbankan;

3. **Hambatan regulasi** ; sejalan dengan penerapan prinsip *prudential banking*, Pasal 8 UU Perbankan mengatur bahwa analisis pemberian kredit merupakan persyaratan dalam pemberian kredit. Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan menegaskan bahwa yang agunan (*collateral*) yang wajib diminta pihak Bank adalah jaminan pokok, yaitu objek yang dibiayai oleh kredit, sedangkan agunan tambahan tidak wajib, sepanjang Bank memiliki keyakinan bahwa debitur beritikad baik dan mempunyai kemampuan membayar. Dalam praktik, *The 5 C's analysis of credit* khususnya *collateral* merupakan salah satu yang diwajibkan dalam pemberian kredit, sehingga menyebabkan UMKM dianggap tidak *bankable*.
4. Program-program lain yang ada seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang menjadi program BUMN belum diberdayakan secara optimal. Selain itu, program ini masih membebankan UMKM dengan bunga yang relatif memberatkan, sehingga UMKM memiliki akses yang sangat sempit untuk mendapatkan pembiayaan. Celah inilah yang sekarang digunakan oleh dana-dana asing, yang pada gilirannya menyebabkan UMKM sebagai basis ekonomi justru dikuasai oleh modal-
modal asing.

**F. Upaya-upaya Yang Diperlukan Untuk Mendukung Optimalisasi Fungsi
Intermediary Perbankan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM;**

Dalam upaya program ekonomi tahun 2008-2009 yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta kelanjutan Instruksi Presiden No : 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan

4. Upaya UMKM agar memiliki akses pada kredit perbankan (*Bankable*)

Bankable adalah prasyarat yang dapat diterima bila ingin berbisnis dengan bank. Seringkali UMKM dianggap tidak *bankable* karena tidak memenuhi prasyarat Bank. Oleh karena itu UMKM secara internal harus membenahi diri dan mengusahakan prasyarat tersebut sekuat tenaga. Beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha baru atau UMKM agar dapat menjadi *bankable* :

- i. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .cukup dengan membawa KTP dan syarat lain yang ditentukan kantor pajak.membuat NPWP itu gratis.
- j. Membuat surat keterangan usaha minimal dari kelurahan. Setidaknya usaha sudah tercatat otoritas setempat dan ada ijin operasional. Bila memungkinkan sebaiknya ditingkatkan statusnya menjadi TDP, SUP dan SITU.
- k. Mencatat pemasukan dan pengeluaran, misalkan penjualan, pembelian stok, biaya, gaji, utang, piutang dan persediaan.
- l. Menyediakan beberapa block *File* atau *Log File* untuk mengarsipkan *invoice*, tagihan, kwitansi, bukti order, SPK, DO, serta semua kertas atau dokumen yang berhubungan dengan usaha.
- m. Membuka rekening Bank tabungan atau giro. tabungan diperlukan bila transaksi tunai dengan jumlah kecil dan selalu transfer. Giro diperlukan

bila mobilitas cukup tinggi dengan nilai yang cukup tinggi. upayakan setiap transaksi menggunakan fasilitas jasa Bank, hindari transaksi tunai bila memungkinkan karena aman dan mempermudah rekonsiliasi kas saat diperlukan.

- n. Upayakan keuntungan yang di dapat ditabung untuk mendapatkan aset. Aset bisa berupa mesin, kendaraan, tanah atau bangunan.
- o. Bila memungkinkan dan dana mencukupi, beli *software* akuntansi dan gunakan jasa biro akuntansi untuk mengaudit usaha anda.
- p. Upayakan usaha berjalan selama 2 tahun, dan selanjutnya analisa bagaimana jalannya usaha dan kenali tren usaha

5. Pemenuhan kriteria The 5 C's agar Bankable

Prinsip 5 C 's merupakan implementasi prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 UU Perbankan. Pemenuhan prinsip ini akan meningkatkan kepercayaan Bank pada UMKM. Secara konkrit, penerapan prinsip ini pada UMKM memiliki ciri :

- f. *Character* : kepribadian usahawan bersangkutan. Dalam konteks ini tentu kemampuannya untuk jujur dan amanah menepati janji pembayaran pelunasan kredit.
- g. *Capital* : Modal kerja yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang paling aman adalah bila modal yang dimiliki sama dengan plafon kredit yang diminta, namun komposisi 70 : 30 antar modal kredit pun masih dianggap layak.

- h. *Collateral* : aset yang dimiliki dan akan diagunkan sebagi jaminan kredit. Nilainya harus lebih besar daipada plafon kredit yang diminta dan mudah dicairkan. Terkait dengan collateral ini, UMKM masih merasakan syarat ini sebagai salah satu hambatan.
- i. *Capacity* : kemampuan produksi perusahaan debitor dalam jangka waktu kredit apakah dapat mencukupi target. Disini termasuk kemampuan alat produksi, teknologi yang dimiliki, sumber daya manusia, hubungan dengan pemasok atau pembeli, dan daya serap pasar.
- j. *Condition* : kondisi perusahaan saat kredt diajukan, apakah sedang berutang atau sedang bermasalah dengan pihak lain atau bagaimana prospek dan risikonya di masa depan. Tiap lembaga keuangan punya kriteria sendiri tentang kondisi yang dianggap laik kredit.

6. Pola Hubungan Bank dan Lembaga Keuangan Mikro.

Upaya pemberdayaan Usaha Mikro oleh pemerintah pusat dan daerah telah dan akan terus dilakukan walaupun sejauh ini indikator pengurangan kemiskinan serta perluasan lapangan kerja di daerah tertinggal, pedesaan dan pesisir, kinerjanya masih belum memuaskan. Program IDT, Dana Bergulir, dan program pemerintah lainnya masih belum dirasakan keberlanjutannya. Untuk itu diperlukan kebijakan nasional yang terintegrasi di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memberdayakan usaha mikro melalui akses pembiayaan yang mudah dan tanpa jaminan, karena memang permasalahan utama usaha mikro adalah permodalan. Di sisi lain, saat ini ada dana *idle* sebesar Rp 260 Triliun belum produktif disalurkan ke sektor riil, dan disimpan dalam SBI dengan beban bunga sekitar Rp 20 Triliun per tahun.

Diantara ikhtiar yang dilakukan negara untuk memperbesar keran dana *idle* ke usaha mikro adalah dengan membangun pola hubungan antara bank dengan lembaga keuangan mikro (LKM). LKM dipilih karena banyak sekali usaha mikro yang feasible secara bisnis akan tetapi tidak *bankable* untuk proses pengajuan kredit ke lembaga keuangan. LKM diyakini dapat menjembatani permasalahan akses usaha mikro terhadap kredit yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.

g. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, yang tidak berbentuk Bank dan tidak berbentuk koperasi, serta bukan pegadaian, namun Badan Kredit Desa dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Bank, selanjutnya disebut juga sebagai LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K). Dalam menjalankan usahanya, LKM berasaskan :

- 4) Memberikan manfaat dan pemberdayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 5) Saling menguntungkan;
- 6) Menggunakan prinsip kehati-hatian.

Tujuan pendirian LKM adalah mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan jasa keuangan mikro dalam rangka pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan. LKM dapat berbentuk Perkumpulan, Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah. Selain itu, LKM juga dapat berbentuk Badan

Usah Milik Desa baik yang didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum adat atau kesatuan wilayah administratif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian dari prinsip LKM adalah adanya larangan kepemilikan atau penguasaan oleh warga negara asing atau oleh badan hukum apapun yang dimiliki atau dikuasai baik sebagian atau seluruhnya oleh warga negara asing. Setiap orang atau badan hukum dilarang memegang kepemilikan mayoritas di lebih dari 1 LKM secara langsung maupun tidak langsung.

h. Kriteria LKM yang dibiayai oleh Perbankan

Bank-Bank yang akan menyalurkan dan kepada LKM wajib memperhatikan :

- 9) Aspek legal formal; bank akan memprioritaskan LKM yang formal, yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP), BPR, Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Aspek ini penting karena regulasi yang jelas akan menjamin adanya pengawasan yang efektif, misalnya BPR yang secara reguler disupervisi oleh Bank Indonesia, atau BRI Unit oleh BRI.
- 10) Aspek profesionalitas dan Kualitas manajerial SDM dalam pengelolaan LKM ; pihak Bank akan mendanai jika LKM yang bersangkutan memiliki manajer yang handal dan tersertifikasi, karena itu keberadaan manajer yang handal, profesional dan tersertifikasi adalah faktor dasar dari *capacity building*.

- 11) Aspek teknologi informasi ; keberadaan sistem teknologi informasi yang baik operasionalnya adalah faktor yang dominan bagi Bank untuk menyalurkan dananya kepada LKM.
- 12) Aspek nasabah atau Anggota ; jumlah nasabah yang cukup signifikan merupakan salah satu faktor bagi Bank untuk emnyalurkan dananya pada LKM.
- 13) \Aspek Permodalan Internal ; pæmodalan yang kuat dari internal adalah bukti kepercayaan yang kuat dari nasabah anggota kepada LKM, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kepercayaan Bank pada LKM.
- 14) Keberadaan Jaringan atau Induk ; pihak Bank akan senang jika LKM memiliki jaringan karena dengan adanya jaringan, maka pengawasan akan lebih efektif, pembinaan lebih intensif dan terbangun juga *interlending antara LKM*.
- 15) Pengalaman dalam mengelola dana bergulir ; pihak Bank akan mempertimbangkan LKM yang berpengalaman mengelola dana bergulir, karena hal ini menunjukkan LKM tersebut sudah teruji,khususnya bagi LKM yang berprestasi dalam mengelola dana bergulir.
- 16) Rating LKM;

i. Tahapan permodalan usaha mikro

Tahapan permodalan dari usaha mikro dimulai dari fase dana sosial (pinjaman untuk kebajikan, kemudian beralih ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kemudian bealih ke *Micro Finance* (seperti

Koperasi dan LKM), serta berlanjut ke *Micro Banking* (BPR). Dengan demikian, jika usaha mikro makin maju, maka fase lanjutannya adalah mulai menapakkan diri pada lembaga yang lebih mapan yaitu setelah *micro finance* juga ke *micro banking* seperti BPR sebelum akhirnya ke bank umum untuk pinjaman yang lebih besar lagi.

Untuk menjalankan program *linkage* antara LKM non bank dengan perbankan pemerintah sudah menyiapkan dana sebagai penjaminan dan sudah membuat perjanjian kerjasama dengan 6 Bank Umum yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Tbk, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri.

j. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan Bank, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh Bank. Berdasarkan kesepakatan yang ada, ditetapkanlah 6 Bank yang menjadi pelaksana KUR, yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, dan Bank Syariah Mandiri. Bersama 6 Bank ini, ada 2 pihak yang akan menjadi Perusahaan Penjamin yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Adapun skema KUR adalah sebagai berikut :

- 6) Nilai kredit maksimal Rp 500 juta per debitur;
- 7) Bunga minimal 16 % pertahun (efektif)

- 8) Pembagian risiko penjaminan : perusahaan penjaminan 70 % dan Bank Pelaksana 30 %.
- 9) Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.
- 10) UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal jasa penjaminan.

Bagi UMKM yang akan mengakses KUR ditetapkan prosedur sebagai berikut :

- 6) UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi kantor cabang /kantor cabang pembantu Bank Pelaksana terdekat.
- 7) Memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
- 8) Mengajukan surat permohonan Kredit/pembiayaan
- 9) Bank pelaksana akan menilai kelayakan
- 10) Bank pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit.

k. Lembaga Penjamin

Saat ini ada 2 lembaga penjamin yang terkait dengan penyaluran kredit mikro, yaitu :

- 3) PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO).
- 4) Perum Sarana Pengembangan Usaha.

Penjaminan kredit adalah produk yang memberikan penjaminan kepada Bank atas risiko kemacetan pembayaran kembali kredit oleh debiturnya. Fungsi penjaminan kredit adalah sebagai jaminan tambahan Debitur UKM kepada Bank. Layanan jasa ini berperan

dalam menjembatani sektor riil dan sektor finansial serta berperan dalam meningkatkan kepercayaan Bank terhadap debitur UKM nya. Adapun manfaat penjaminan kredit baik bagi Bank maupun debitur antara lain :

- 4) Membantu debitur UKM dalam memenuhi persyaratan penyerahan jaminan kepada Bank.
- 5) Memudahkan debitur UKM mendapatkan akses pembiayaan Bank.
- 6) Membantu Bank untuk lebih terdorong merealisasi kreditnya kepada debitur UKM.

Berdasarkan data terakhir, PT ASKRINDO telah menghasilkan indikator-indikator yang baik dalam penjaminan. Banyaknya UKM yang telah diberikan jaminan sebanyak 7,4 unit dengan nilai penjaminan mencapai Rp 107,5 Triliun. Namun jumlah klaim yang terjadi sebesar 2 Triliun, menandakan kondisi yang belum baik pada penjaminan yang dijalankan. Jumlah UKM yang mengeluarkan klaim nilainya relatif lebih rendah yaitu 600.000 unit UKM (8,1% dari 7,4 juta unit).

Dalam skema penjaminannya, Bank akan membuat permohonan penjaminan kredit seketika Bank mengabulkan permohonan kredit UKM. Sistem yang digunakan bisa berupa *Automatic Cover* atau *Case by case*. Setelah disepakati, PT ASKRINDO akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kredit yang disusul Pembayaran Premi oleh Bank. Bank baru akan mencairkan penjaminan jika Bank sudah

membayarkan premi. Hal ini sesuai dengan Pasal 246 KUHDagang yang menyebutkan bahwa pembayaran penggantian kerugian/klaim atas dasar adanya pembayaran premi.

Untuk mendapatkan penjaminan kredit dari ASKRINDO, terdapat 4 kriteria usaha yang dapat dijamin oleh ASKRINDO, yaitu :

- 5) Memiliki izin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
- 6) Tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
- 7) Tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau bubar demi hukum,
- 8) Tidak memiliki tunggakan kredit kategori kredit diragukan,

Selanjutnya untuk mengajukan penjaminan, debitur harus melengkapi beberapa dokumen, yaitu :

- 5) Profil perusahaan calon debitur Terjamin;
- 6) Copy/ tembusan Permohonan Kredit dari Terjamin kepada Bank atau Lembaga Pembiayaan Keuangan lainnya;
- 7) Copy Neraca Keuangan, Laba/Rugi dan Cash Flow untuk 2 tahun terakhir.
- 8) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) dari Debitur Terjamin.

Selain PT ASKRINDO, BUMN lain yang menyelenggarakan penjaminan adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Peran penjaminan SPU menitikberatkan pada pengambilalihan risiko kegagalan UKM sebagai pihak Terjamin sehingga kewajibannya kepada Kreditur sebagai Penerima Jaminan dapat

diselesaikansesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Penjaminan dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban UKM kepada kreditur dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrograsi Perum SPU kepada UKM yang ditagih kembali baik secara bersama antara kreditur dengan Perum SPU maupun sendiri-sendiri. Ada 4 prinsip penjaminan yang menjadi landasan operasional Perum SPU,yaitu ;

- 4) Pelengkap kredit (*supplementary System*) penjaminan hanya diberikan bila dikehendaki oleh kreditur dan debitur.
- 5) Kelayakan Usaha, penjaminan kredit diberikan bila kreditur dan debitur tidak memiliki agunan atau agunan yang disediakan tidak mencukupi,
- 6) Piutang Subrogari, pengalihan hutang sejumlah klaim yang dibayar dari semula utang debitur kepada kreditur menjadi utang debitur kepada penjamin kredit.

Adapun skema penjaminan yang dijalankan oleh perum SPU adalah :

- 6) Kreditur (Bank) mencairkan kredit kepada nasabah UKM dengan penjaminan Perum SPU.
- 7) Atas penjaminan kredit Perum SPU, nasabah membayar Imbal Jasa Penjaminan kepada Perum SPU.
- 8) Apabila terjadi kredit macet, Bank berhak mengajukan klaim kepada Perum SPU.

9) Perum SPU berkewajiban membayar ganti rugi (klaim) sebesar persentase tertentu kepada Bank.

10) Setelah penyelesaian klaim, nasabah UKM berkewajiban membayar angsuran subrogasi kepada Perum SPU.

I. Pengelolaan Risiko KUR Mikro melalui Lembaga Penjamin.

Layaknya layaknya kredit kredit yang bersifat komersial lainnya, KUR Mikro juga memerlukan pengelolaan risiko agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. dalam hubungannya dengan usaha mikro, pelaksanaan mikro setidaknya akan menghadapi 6 jenis risiko :

7) Risiko Perorangan ; mencakup masalah fisik pengusaha mikro seperti kematian, kecelakaan atau kelelahan yang akan sangat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha UMKM.

8) Risiko Harta Benda ; mencakup risiko kehilangan harta benda atau aset usaha yang bisa disebabkan oleh pencurian, kebakaran, dan musubah yang mengancam keberlanjutan usaha.

9) Risiko Operasional ; mencakup kekurangan usaha mikro dalam memenuhi standar operasional layaknya jenis usaha lainnya.

10) Risiko legal ; mencakup ketidakpastian hukum yang diberlakukan terhadap usaha mikro seperti egalitas tempat usaha dan perlindungan hukum terhadap usaha dan perlindungan manakala menghadapi kebijakan atau peraturan yang bisa merugikan pengusaha mikro.

- 11) Risiko pasar ; mencakup risiko kehilangan pelanggan seketika ada perubahan-perubahan yang terjadi di pasar atau gangguan-gangguan operasional yang menghambat distribusi produk ke pasar.
- 12) Risiko Keuangan ; mencakup masalah permodalan dan manajemen pengelolaan dana di mana usaha mikro diasumsikan belum cukup profesional dalam mengelola keuangan.

Mengingat besarnya potensi risiko dalam pelaksanaan KUR mikro ini, maka pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan pelaksanaannya yaitu : memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UKM. Dengan adanya sistem ini, diharapkan Bank pelaksana sebagai penyalur KUR mikro akan dapat mengurangi risikonya karena adanya dukungan pemerintah. Program penjaminan ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Lembaga Penjamin Kredit (LPK) bagi UKM, dengan tindakan :

- 3) Menata kembali sistem Penjaminan Kredit bagi UKM, dan
- 4) Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan PT Askriindo dan Perum SPU.

Landasan program penjaminan ini adalah Keputusan Menko Ekuin No : Kep-05/M.ekon/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 Tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UKM dan Koperasi serta Peraturan Presiden No : 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan. Dalam implementasinya, telah dilakukan

beberapa hal, antara lain nota kesepahaman antara Lembaga Penjamin Kredit dengan masing-masing Bank Pelaksana.

Selain itu, pemerintah menetapkan beberapa ketentuan antara lain bahwa :

- 6) imbal jasa penjaminan/premi sebesar 1,5 % per tahun yang dibayarkan kepada Lembaga Penjamin dan dananya diambil dari APBN.
- 7) Lembaga Penjamin tidak sepenuhnya menanggung 100 % risiko, melainkan dibagi dengan Bank Pelaksana dengan besaran 70 % ditanggung oleh Lembaga Penjaminan dan sisanya 30% dijamin oleh Bank Pelaksana.
- 8) Setiap dana KUR mikro yang disalurkan, maka penjaminan dilaksanakan secara otomatis oleh LPK. Tidak ada ketentuan perbedaan plafon kredit antara LKM dengan nasabah individual (pelaku usaha mikro), sehingga plafon tersebut berlaku baik disalurkan secara tidak langsung melalui LKM maupun secara langsung kepada pelaku usaha.
- 9) Penyaluran KUR kepada usaha mikro yang mendapat jaminan dari LPK adalah usaha mikro yang layak (*feasible*), namun belum memenuhi persyaratan pembiayaan oleh bank (*bankable*), sehingga penyalurannya dilaksanakan oleh bank pelaksana dan penilaian kelayakan usaha dan putusan pemberian kredit ditentukan oleh Bank.

10) Pengaturan pengajuan klaim, pengaturan pembayaran klaim, dan jangka waktu penjaminan paling kurang sama dengan jangka waktu kredit, dengan jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).

Berdasarkan penelitian tentang Lembaga Penjamin ini, perlu dilakukan langkah-langkah hukum agar efektifitas lembaga penjamin kredit. Hal ini hanya dapat dicapai sistem perbankan dan aturan penegakan hukum telah berjalan secara baik dan konsisten. dari sudut perbankan, lembaga penjamin kredit dapat memproteksi kerugian akibat risiko kredit macet, namun demikian bagi debitur hal ini akan menambah biaya pinjaman mereka. Pada akhirnya tambahan biaya akan menjadi beban kepala nasabah (dengan asumsi debitur tetap menginginkan tingkat keuntungan yang sama). jika biaya ini relatif besar, maka dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena konsumen pembeli produk atau jasa yang dihasilkan debitur akan membayar lebih mahal setelah memperhatikan premi yang harus dibayarkan kepada lembaga penjamin kredit.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan terkait dengan pemberdayaan UMKM melalui revitalisasi fungsi *intermediary* perbankan dapat disimpulkan sebagai berikut :

4. Regulasi perbankan yang ada belum sepenuhnya mendukung fungsi *intermediary*, khususnya regulasi perbankan yang memfasilitasi perbankan untuk lebih banyak memilih *fee based income* dan regulasi tentang sistem pengawasan Bank Indonesia yang berbasis risiko (*risk*

based supervision); sehingga prinsip *prudential banking* ditafsirkan terlalu berhati-hati, khususnya dalam pemberian kredit.

5. Hambatan yang dihadapi UMKM untuk memperoleh kredit perbankan adalah hambatan regulasi berupa tidak dipenuhinya persyaratan pemberian kredit, antara lain ketersediaan agunan (*collateral*) sehingga UMKM dianggap tidak *bankable*; di samping itu UMKM seringkali mengabaikan persyaratan teknis seperti keberadaan SIUP, SITU dan rekening koran.
6. Upaya yang diperlukan untuk optimalisasi fungsi *intermediary* dapat berupa upaya internal UMKM dengan mengupayakan UMKM menjadi *bankable*, internal perbankan dengan menciptakan *linkage* antara Bank dengan Lembaga Keuangan Mikro dalam menyalurkan kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, dan eksternal melalui keikutsertaan pemerintah dalam penyediaan modal melalui penyaluran dana dengan melibatkan fungsi pemberdayaan lembaga penjamin kredit bagi UMKM.

D. SARAN

4. Perlu pembatasan kegiatan usaha perbankan yang berbasis komisi (*fee based income*) dengan mewajibkan Bank dalam persentase tertentu untuk penyaluran kredit, khususnya bagi UMKM.
5. Mengoptimalkan *linkage program* antara perbankan dengan Lembaga Keuangan Mikro, sehingga kredit program untuk UMKM dapat diserap secara maksimal.

6. Memberdayakan lembaga penjamin yang ada dan membentuk lembaga penjamin lain selain ASKRINDO dan Perum SPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Burhanuddin Abdullah, *Meningkatkan Peran Perbankan Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah dalam Semiloka Nasional KADIN JABAR Propinsi Jawa Barat, Bandung, 2008
- Dedy Mulyadi, *Strategi Kebijakan Menghadapi Fenomena De-Industrialisasi*, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2008.
- Departemen Perindustrian Republik Indonesia, *Strategi Kebijakan Menghadapi Fenomena De-Industrialisasi*, Februari, 2008.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Lokakarya Nasional, *Memantapkan Pola Linkage Bank- LKM Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui KUR Mikro*, Jakarta, 2008.

Mohamad S Hidayat, *Implementasi Pemberdayaan Sektor Riil : Antara Kebijakan dan Kenyataan*, disampaikan pada semiloka Nasional Kerjasama KADIN dengan Bank Indonesia, 2008.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1988

Sumadi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1988

Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan* , tanpa tahun.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No : 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

LAMPIRAN

Personalia Penelitian.

3. Ketua Peneliti

Nama Lengkap	: Dr. Lastuti Abubakar, S.H.M.H
Golongan/Pangkat/NIP	: IVb /Pembina Tk.I/131 801 360
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Jabatan Struktural	: ---
Fakultas/Program Studi	: Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjdjaran
Bidang Keahlian	: Hukum Perbankan

4. Anggota Peneliti

Nama Lengkap	: R. Kartikasari, S.H.M.H
--------------	---------------------------

Golongan/Pangkat/NIP : IVa/Pembina/131 566 996
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan Struktural : ---
Fakultas/Program Studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Padjdjaran
Bidang Keahlian : Hukum Perusahaan

